



PUTUSAN
Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOH. SULAIMAN FAHRUROJI;**
 2. Tempat lahir : Malang
 3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 13 September 1989;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun Jemunang RT. 006 RW. 002 Kel. Pandanrejo
Kec. Wagir Kab. Malang;
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2025;.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 241/Pid.Sus/ 2025/PN Mlg tanggal 10 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 10 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Moh. Sulaiman Fahrurroji, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Daiva Aqmarina Aziah”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu : Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan terdakwa Moh. Sulaiman Fahrurroji terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan yaitu anak korban Nasywa Salsabila Rahmafianingsih dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) yang berbunyi Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua : Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moh. Sulaiman Fahrurroji dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 12.000.000 (Dua belas juta rupiah) Subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan truck Isuzu No. Pol. : N 7720 UQ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) truck Isuzu No. Pol. : N 7720 UQ;

Dikembalikan kepada saksi Risky Eka Prasetyo;

- 1 (satu) buah SIM Golongan BI umum nomor register : 1618-8909-001448 a.n. MOH. SULAIMAN FAHRUROJI;

Dikembalikan kepada terdakwa Moh. Sulaiman Fahrurroji.

- 4 (empat) botol sedang @masing-masing tertempel sticker LEAK ARAK BALI KARANGASEM berisi cairan bening yang diduga minuman keras atau beralkohol;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : N 3198 AW;



- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : N 3198 ACW;

Dikembalikan kepada saksi Yudi Firmansyah.

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman video CCTV.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)..

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

Terdakwa **MOH. SULAIMAN FAHRUROJI** mengaku bersalah akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, tidak menghambat persidangan, terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Moh. Sulaiman Fahrurroji, pada hari Selasa tanggal 24 bulan September tahun 2024 pukul 21.36 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Raya yang beralamat di Jalan Tumenggung Suryo didepan Toko Sarjana Kota Malang, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Daiva Aqmarina Aziah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin 23 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa Moh. Sulaiman Fahrurroji berangkat dari Kota Denpasar Bali, dan setelah bongkar muatan dan rencannya pulang langsung pulang ke Wagir Kab. Malang dengan ditemani seorang kenek bernama saksi Ghofur. Ketika tiba di Pelabuhan Gilimanuk terdakwa sempat membeli 4 (empat) botol sedang arak Bali Karangasem seharga total Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan niatan untuk oleh-oleh ketika di Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Selasa 24 September 2024 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa menyeberang ke Pelabuhan Ketapang kemudian melanjutkan perjalanan, dan didalam perjalanan tersebut terdakwa bersama dengan saksi Ghofur sempat bergantian mengemudikan kendaraan truck, dimana saksi Ghofur mengemudikan kendaraan truck mulai dari daerah Situbondo hingga memasuki tol Gending Kab. Probolinggo, lalu digantikan oleh terdakwa. Selama dalam perjalanan masuk tol Gending hingga keluar Tol Kejayan Pasuruan sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bersama saksi Ghofur sempat minum arak Bali dari salah satu 4 (empat) botol yang dimiliki tersebut hingga tersisa setengah botol, sedangkan 3 (tiga) botol sisanya masih dalam keadaan utuh;
- Kemudian pada saat memasuki area wilayah Kota Malang tepatnya pada Simpang Tiga Sulfat terdakwa sempat memberhentikan kendaraannya karena rambu lalu lintas menyala warna merah, dan waktu itu didepan terdakwa terdapat sebuah truck fuso muatan tebu yang ikut berhenti dengan arah tujuan sama yaitu mengarah ke arah Selatan. Setelah lampu warna hijau menyala kemudian terdakwa kembali menjalankan laju truck mengarah ke Selatan, lalu beberapa saat kemudian terdakwa menyalakan lampu tanda arah kekanan mendahului dari kanan sebuah kendaraan truck fuso yang berjalan searah didepan kendaraan terdakwa hingga sesaat setelah mendahului truck fuso tersebut tiba-tiba terjadi benturan kecelakaan lalulintas dengan seorang pengendara kendaraan 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : N 3198 ACW yang dikendarai oleh korban Daiva Awwmarina Azizah bersama dengan anak korban Nasywa Salsabila Rahmafianingsih yang sedang berjalan dijalan dari arah selatan ke utara, dan setelah itu terdakwa menepikan ke kiri truck kemudian parkir disebuah bahu jalan raya. Selanjutnya terdakwa keluar dari kendaraan truck untuk melihat situasi diluar, setelah terdakwa mendekati area tempat terjadinya kecelakaan lalulintas terlihat oleh terdakwa terdapat seorang perempuan yaitu korban Daiva Awwmarina Azizah tergeletak ditepi kiri jalan raya jalur selatan utara sekitar depan toko Sarjana dalam keadaan tidak bergerak, selain itu didekatnya terdapat sebuah kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : N 3198 ACW dalam keadaan roboh, dan anak korban Nasywa Salsabila Rahmafianingsih menepi dibahu jalan raya sekitar depan toko Sarjana;
- Akibat perbuatan Terdakwa, korban Daiva Aqmarina Azizah meninggal dunia dan mengalami luka sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum dari

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SAIFUL ANWAR, Nomor : 24162/IX
tertanggal 09 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eriko

Prawestiningtyas, SpF telah memeriksa seseorang:

- | | | | |
|----|--------------------|---|--|
| a. | Nama | : | Daiva Aqmarina Azizah. |
| b. | Jenis Kelamin | : | Perempuan. |
| c. | Tempat/ Tgl. Lahir | : | Malang. 12 September 2006. |
| d. | Pekerjaan | : | Belum Bekerja. |
| e. | Kewarganegaraan | : | Indonesia. |
| f. | Agama | : | islam |
| f. | Alamat | : | Jalan Urip Sumodiharjo G-56 RT.001
RW. 008 Kelurahan Kesatrian
Kecamatan Blimbing Kota Malang. |

Dengan keterangan:

Korban mengalami kecelakaan lalu lintas ditemukan meninggal di Jalan.

Tumenggung Suryo Kota Malang pada tanggal 24 September 2024 pukul
21.45 Wib;

HASIL PEMERIKSAAN:

PEMERIKSAAN LUAR:

1. Keadaan jenazah : Jenazah seorang Perempuan, umur lebih kurang delapan belas tahun, tanpa label. Tinggi badan serratus enam puluh dua sentimeter, berat badan lebih kurang enam puluh kilogram. Kulit kuning langsung, rambut lurus berwarna hitam dengan Panjang lebih kurang tiga puluh enam sentimeter, gizi cukup;
2. Pakaian:
 - Jenazah datang terbungkus kantong jenazah berwarna oranye bertali hitam;
 - Jenazah menggunakan atasan kaos berwarna hitam disertai luaran kemeja berkerah warna putih, bawahan celana bahan warna hitam sepanjang mata kaki, kaos kaki berwarna biru tua sepanjang mata kaki dan sepatu putih dengan tulisan "AIRWALK", tali tas selempang berwarna coklat muda helm berwarna kombinasi hitam dan putih bermotif bintang tanpa disertai kaca helm terdapat serpihan jaringan dan darah pada helm.
3. Lebam jenazah berwarna keungun ditemukan di punggung, hilang dengan penekanan. Kaku jenazah belum lengkap diseluruh tubuh.
4. Kepala:
 - Pada tulang terbuka multiple tempurung kepala yang menyebabkan tempurung kepala tidak utuh dan tereksposnya bagian dalam tempurung kepala dengan ukuran sebelas sentimeter kali dua belas sentimeter
 - Pada bagian dalam tempurung kepala, jaringan-jaringan yang ada didalam tempurung kepala sudah tidak utuh dan sebagian organ otak tidak berada di dalam tempurung kepala

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bagian wajah terdapat patah tulang multiple yang tersambung dengan patah tulang multipel pada tempurung kepala yang menyebabkan wajah korban tidak utuh, Patah tulang multipel pada wajah berbentuk seperti tonjolan pada bagian dahi kanan bagian atas dengan panjang lima sentimeter kali empat sentimeter
- Pada kelopak mata kanan, didapatkan luka memar berwarna ungu kehitaman berbentuk elips dengan ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter
- Pada pipi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan tubuh bagian depan, empat sentimeter dari sudut bibir kiri, didapatkan luka terbuka, tepi tidak rata, dengan jembatan jaringan, dasar luka otot disertai luka memar disekitar luka, ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter
- Pada pipi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan tubuh depan dan lima sentimeter dari sudut mata kiri, didapatkan luka memar berwarna merah keunguan berbentuk tidak beraturan, dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter
- Pada telinga kanan dan kiri didapatkan darah berwarna merah segar yang mengalir
- 5. Leher
 - Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- 6. Dada
 - Pada dada sebelah kanan, didapatkan luka lecet berbentuk tidak beraturan berwarna kemerahan, dengan ukuran enam sentimeter kali tiga belas sentimeter;
- 7. Perut
 - Pada perut kanan bawah, sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh bagian depan dan lima sentimeter dari pusar, didapatkan luka lecet multiple berwarna coklat kehitaman berbentuk tidak beraturan dengan ukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter;
- 8. Punggung
 - Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- 9. Anggota gerak atas
 - Tepat dibahu kanan, didapatkan dua luka lecet yang berwarna merah keunguan berbentuk elips, dengan ukuran delapan sentimeter kali empat sentimeter dan ukuran sembilan sentimeter kali tiga sentimeter
 - Pada lengan atas kanan empat belas sentimeter dari siku didapatkan luka lecet berwarna coklat kehitaman

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Mlg



berbentuk garis, dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter

- Pada lengan atas kanan, tiga sentimeter dari siku didapatkan luka memar berwarna keunguan berbentuk garis multiple, dengan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter

- Pada lengan bawah kanan empat sentimeter dari siku didapatkan luka memar multipel berwarna kemerahan berbentuk tidak beraturan dengan dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter

- Pada lengan bawah kanan sepuluh sentimeter dari pergelangan tangan kanan didapatkan luka terbuka, dengan tepi tidak rata, disertai dengan jembatan jaringan dengan sudut luka tumpul dan dasar otot, disekitar memar dengan ukuran tujuh sentimeter kali enam sentimeter

- Pada ibu jari tangan kanan tepat diatas kuku didapatkan luka robek dengan tepi tidak rata sudut luka tumpul, dengan jembatan jaringan ukuran satu koma lima sentimeterkali nol koma lima sentimeter

- Pada jari telunjuk tangan kanan lima sentimeter dari pergelangan tangan didapatkan luka terbuka tepi tidak rata ujung luka tumpul terdapat jembatan jaringan disertai luka memar dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter

- Pada jari tengah kanan lima sentimeter dari pergelangan tangan didapatkan luka terbuka tepi tidak rata ujung luka tumpul terdapat jembatan jaringan disertai luka memar dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter

- Pada lengah bawah kiri delapan sentimeter dari pergelangan tangan kiri didapatkan luka memar berwarna keunguan berbentuk bulat diameter dua sentimeter

- Pada lengah bawah kiri tiga sentimeter dari pergelangan tangan kiri didapatkan luka memar berwarna keunguan berbentuk bulat diameter satu sentimeter

- Tepat pada siku kiri, didapatkan luka memar berwarna keunguan bentuk elips ukuran tiga sentimeter

10. Anggota gerak bawah

- Pada paha kanan depan enam sentimeter dibawah selangkangan didapatkan luka terbuka mutiple tepi tidak rata, sudut tumpul, dengan jembatan jaringan, dengan dasar jeringan lemak, disertai luka memar, dengan ukuran dua belas sentimeter kali satu sentimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tungkai bawah kanan bagian depan, empat sentimeter dari lutut, didapatkan luka memar berwarna keunguan berbentuk bulat dengan diameter tiga sentimeter
- Pada tungkai bawah kiri bagian depan tepat di lutut didapatkan luka terbuka memar berwarna keunguan bentuk bulat dengan diameter tiga sentimeter

11. Dubur

- Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

PEMERIKSAAN DALAM :

Tidak dilakukan pemeriksaan dalam atas permintaan keluarga korban

KESIMPULAN

1. Jenazah seorang Perempuan, umur lebih kurang delapan belas tahun, tanpa label. Tinggi badan serratus enam puluh dua sentimeter, berat badan lebih kurang enam puluh kilogram. Kulit kuning langsung, rambut lurus berwarna hitam dengan Panjang lebih kurang tiga puluh enam sentimeter, gizi cukup;
2. Pada pemeriksaan luar didapatkan : Patah tulang terbuka tempurung kepala, patah tulang tertutup area wajah, luka robek pada pipi kiri, lengan bawah, tangan kanan, ibu jari tangan kanan, jari telunjuk kanan, jari Tengah kanan, paha kanan bawah, luka lecet pada dada sebelah kanan, pada pipi kiri, lengan atas tangan kanan, lengan bawah tangan kanan, lengan bawah jari kiri, tungkai bawah depan, siku tangan kiri, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, namun luka-luka tersebut dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa Moh. Sulaiman Fahrurroji, pada hari Selasa tanggal 24 bulan September tahun 2024 pukul 21.36 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Raya yang beralamat di Jalan. Tumenggung Suryo depan Toko Sarjana Kota Malang, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana yang mengemudikan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan yaitu anak korban Nasywa Salsabila Rahmafianingsih dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) yang berbunyi Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin 23 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa Moh. Sulaiman Fahrurroji berangkat dari Kota Denpasar Bali, dan setelah bongkar muatan dan rencannya pulang langsung pulang ke Wagir Kab. Malang dengan ditemani seorang kenek bernama saksi Ghofur. Ketika tiba di Pelabuhan Gilimanuk terdakwa sempat membeli 4 (empat) botol sedang arak Bali Karangasem seharga total Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan niatan untuk oleh-oleh ketika di Malang;
- Selanjutnya pada hari Selasa 24 September 2024 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa menyeberang ke Pelabuhan Ketapang kemudian melanjutkan perjalanan, dan didalam perjalanan tersebut terdakwa bersama dengan saksi Ghofur sempat bergantian mengemudikan kendaraan truck, dimana saksi Ghofur mengemudikan kendaraan truck mulai dari daerah Situbondo hingga memasuki tol Gending Kab. Probolinggo, lalu digantikan oleh terdakwa. Selama dalam perjalanan masuk tol Gending hingga keluar Tol Kejayan Pasuruan sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bersama saksi Ghofur sempat minum arak Bali dari salah satu 4 (empat) botol yang dimiliki tersebut hingga tersisa setengah botol, sedangkan 3 (tiga) botol sisanya masih dalam keadaan utuh;
- Kemudian pada saat memasuki area wilayah Kota Malang tepatnya pada Simpang Tiga Sulfat terdakwa sempat memberhentikan kendaraannya karena rambu lalu lintas menyala warna merah, dan waktu itu didepan terdakwa terdapat sebuah truck fuso muata tebu yang ikut berhenti dengan arah tujuan sama yaitu mengarah ke arah Selatan. Setelah lampu warna hijau menyala kemudian terdakwa kembali menjalankan laju truck mengarah ke Selatan, lalu beberapa saat kemudian terdakwa menyalakan lampu tanda arah kekanan mendahului dari kanan sebuah kendaraan truck fuso yang berjalan searah didepan kendaraan terdakwa hingga sesaat setelah mendahului truck fuso tersebut tiba-tiba terjadi benturan kecelakaan lalulintas dengan seorang pengendara kendaraan 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : N 3198 ACW yang dikendarai oleh korban Daiva

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awmarina Azizah bersama dengan anak korban Nasywa Salsabila Rahmafianingsih yang sedang berjalan dijaluinya dari arah selatan ke utara, dan setelah itu terdakwa menepikan ke kiri truck kemudian parkir disebuah bahu jalan raya. Selanjutnya terdakwa keluar dari kendaraan truck untuk melihat situasi diluar, setelah terdakwa mendekati area tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas terlihat oleh terdakwa terdapat seorang perempuan yaitu korban Daiva Awmarina Azizah tergeletak ditepi kiri jalan raya jalur selatan utara sekitar depan toko Sarjana dalam keadaan tidak bergerak, selain itu didekatnya terdapat sebuah kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : N 3198 ACW dalam keadaan roboh, dan anak korban Nasywa Salsabila Rahmafianingsih menepi dibahu jalan raya sekitar depan toko Sarjana;

- Akibat perbuatan Terdakwa, anak korban Nasywa Salsabila Rahmafianingsih mengalami luka sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SAIFUL ANWAR, Nomor : 12001711 tertanggal 16 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eriko Prawestiningtyas, SpF telah memeriksa seseorang:

- | | | | |
|----|--------------------|---|---|
| a. | Nama | : | Nasywa Salsabila Rahmafianingsih. |
| b. | Jenis Kelamin | : | Perempuan. |
| c. | Tempat/ Tgl. Lahir | : | 18 Tahun. |
| d. | Pekerjaan | : | Pelajar. |
| e. | Kewarganegaran | : | Indonesia. |
| f. | Agama | : | Islam |
| f. | Alamat | : | Jalan. Urip Sumodiharjo G-56 RT.001
RW. 008 Kelurahan Kesatrian
Kecamatan Blimbing Kota Malang. |

Dengan keterangan:

Korban mengalami kecelakaan lalu lintas di Jln. Tumenggung Suryo Kota

Malang pada tanggal 24 September 2024 pukul 21.50 Wib;

HASIL PEMERIKSAAN:

PEMERIKSAAN FISIK:

1. Seorang Perempuan, berusia lebih kurang delapan belas tahun, berambut hitam lurus panjang lebih kurang lima puluh sentimeter, tinggi badan lebih kurang seratus lima puluh sembilan sentimeter berat badan lebih kurang lima puluh kilogram, kulit sawo matang, gizi cukup;
2. Korban dalam kondisi sadar penuh, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh dua milimeter air raksa, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, frekuensi nadi delapan puluh tujuh kali per menit, temperatur badan tiga puluh enam derajat selsius;
3. Pakaian: pasien tidak mengenakan pakaian, ditutup selimut warna biru merah dan putih, motif garis;
4. Kepala

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dahi kiri dua sentimeter di atas alis kiri, dua sentimeter dari garis tengah tubuh didapatkan luka terbuka tepi tidak rata bentuk tidak beraturan, dasar berwarna kemerahan kedua sudut tumpul, dengan ukuran empat sentimeter kali lima sentimeter, disertai luka memar disekitarnya berwarna merah keunguan;
- Pada dahi kanan diatas alis kanan, dan empat sentimeter dari garis tengah tubuh didapatkan luka lecet berwarna kemerahan, bentuk tidak beraturan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter disertai dengan pembengkakan;
- Pada tulang hidung satu koma lima sentimeter dari sudut mata kanan bagian dalam dan satu sentimeter dari garis tengah tubuh didapatkan luka terbuka tepi tidak rata bentuk garis dasar berwarna kemerahan kedua sudut tumpul dengan ukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter disertai luka memar disekitarnya warna merah keunguan;
- Pada bibir atas bagian dalam ditemukan luka terbuka tepi tidak rata dasar berwarna kemerahan bentuk tidak beraturan sudut tumpul dengan panjang lima sentimeter disertai dengan luka memar berwarna keunguan berbetuk tidak beraturan;
- Pada gigi seri atas bagian depan ditemukan gigi patah;
- 5. Leher
 - Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- 6. Dada
 - Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- 7. Perut
 - Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- 8. Punggung
 - Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- 9. Anggota gerak atas
 - Pada bahu kanan, nol koma lima sentimeter dari tulang selangka kanan, lima sentimeter dari ketiak kanan, ditemukan luka lecet berwarna kemerahan berbentuk tidak beraturan dengan ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter disertai luka memar disekitarnya berwarna kemerahan;
 - Pada bahu kanan satu koma lima sentimeter dari tulang selangka kanan, enam sentimeter dari ketiak kanan ditemukan luka terbuka, tepi tidak rata dasar berwarna kemerahan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Mlg



berbentuk tidak beraturan sudut tumpul dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

10. Anggota gerak bawah

- Pada paha kanan bagian dalam satu sentimeter di atas lutut kanan, ditemukan beberapa luka terbuka tepi tidak rata dasar berwarna putih, berbentuk tidak beraturan sudut tumpul dengan ukuran bervariasi, disertai dengan luka memar disekitarnya berwarna merah keunguan;

- Pada lutut kanan ditemukan luka terbuka tepi tidak rata berbentuk tidak beraturan dengan dasar berupa lemak sudut tumpul dengan ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter disertai luka memar disekitarnya berwarna kemerahan;

KESIMPULAN

1. Seorang Perempuan, berusia lebih kurang delapan belas tahun, berambut hitam lurus Panjang lebih kurang lima puluh sentimeter, tinggi badan lebih kurang seratus lima puluh Sembilan sentimeter, berat badan lebih kurang lima puluh lima kilogram, kulit sawo matang, gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan ditemukan : luka robek pada dahi kiri, tulang hidung sisi kanan, bibir atas bagian dalam, bahu kanan, paha kanan dan lutut kanan, luka lecet pada dahi kanan, bahu kanan, akibat kekerasan tumpul.
3. Luka-luka tersebut diatas menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan mata pencaharian/aktivitas sehari-hari sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudi Firmansyah., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik;
 - Bahwa telah terjadi peristiwa kecelakaan lalulintas pada hari Selasa, 24 September 2024 sekira pukul 21.36 WIB di Jl. Tumenggung Suryo depan Toko Sarjana Kota Malang antara seorang pengemudi (Terdakwa) kendaraan truck Isuzu No. Pol. : N 7720 UQ dan satu unit kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : N 3198 ACW yang dikendarai anaknya (DAIVA AQMARINA AZIZAH);

- Bahwa Awalnya pada hari Selasa, 24 September 2024 sekira pukul 21:10 WIB ditelphone oleh istrinya yang menyampaikan jika anaknya (DAIVA AQMARINA AZIZAH) jatuh saat berkendara sepeda motor. Setelah mendapat kabar tersebut kemudian langsung berangkat dari Kota Surabaya menuju Kota Malang dan diberitahu agar langsung ke rumah sakit dr. Saiful Anwar Malang. Setibanya dirumah sakit dr. Saiful Anwar Malang langsung diarahkan ke kamar jenazah, dan setibanya disana kemudian bertemu dengan keluarga yang selanjutnya oleh pihak rumah sakit diperlihatkan jenazah anaknya (DAIVA AQMARINA AZIZAH). Setelah melihat sendiri jenazahnya ternyata betul jika memang itu adalah anak kandungnya yang bernama DAIVA AQMARINA AZIZAH dengan kondisi sudah meninggal dunia;

- Bahwa Sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : N 3198 ACW tersebut adalah pemberian darinya sebagai hadiah untuk anak saya bernama (DAIVA AQMARINA AZIZAH) sebagai permintaan hadiah ulang tahun pada tanggal 12 September 2024 yang selanjutnya sepeda motor tersebut dipergunakan olehnya untuk berangkat sekolah dan menunjang aktivitasnya;

- Bahwa pengakuan Terdakwa akan dijanjikan upah berupa uang setelah selesai meranjau, namun untuk nominal upah berupa uang tersebut Terdakwa belum mengetahui besar nominalnya;

- Bahwa Jenazah almarhumah DAIVA AQMARINA AZIZAH telah dimakamkan pada hari Rabu, 25 September 2024 sekira pukul 11:00 WIB ditempat pemakaman umum Ngujil Kel. Bunul Kec. Blimbing Kota Malang;

- Bahwa sebagai Ayah kandung dari Almarhumah DAIVA AQMARINA AZIZAH berharap peristiwa kecelakaan lalulintas yang dialami oleh anak kandungsaya tersebut untuk diproses hukum sebagaimana agar pihak yang lalai agar mendapat efek jera;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan , saksi membenarkannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Nasywa Salsabila Rahmafaningsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi peristiwa kecelakaan lalulintas pada hari Selasa, 24 September 2024 sekira pukul 21.36 WIB di Jl. Tumenggung Suryo depan Toko Sarjana Kota Malang antara seorang pengemudi (Terdakwa) kendaraan truck Isuzu No. Pol. : N 7720 UQ dan satu unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : N 3198 ACW yang dikendarai anaknya (DAIVA AQMARINAAZIZAH);
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa, 24 September 2024 sekira pukul 21.30 WIB saat itu sedang dibonceng oleh saudaranya bernama DAIVA AQMARINA AZIZAH mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : N 3198 ACW dalam perjalanan pulang setelah menonton acara basket di Gedung Olahraga Bimasakti Kec. Sukun Kota Malang dan waktu itu kami berencana langsung pulang menuju rumah area Sulfat Kota Malang yang selanjutnya dibonceng mengendarai sepeda motor berjalan dari arah selatan ke utara. Setelah itu tidak ingat peristiwa kejadian dan kembali ingat tiba-tiba sudah diruang Instalasi Gawat Darurat rumah sakit dr. Saiful Anwar Kota Malang;
- Bahwa Akibat setelah mengalami kecelakaan lalulintas, Saksi mengalami luka-luka dan menjalani operasi serta perawatan di rumah sakit dr. Saiful Anwar Kota Malang selama 5 (lima) hari antara hari Selasa, 24 September 2024 hingga hari Sabtu, tanggal 28 September 2024 pada pukul 13:00 WIB baru keluar rumah sakit untuk pulang. Setelah proses operasi dan perawatan di rumah sakit dr. Saiful Anwar Malang masih menjalani kontrol, rawat jalan dan terapi untuk proses pemulihan kaki kanannya. Perlu dijelaskan juga, akibat luka-luka tersebut sejak tanggal 24 September 2024 kedepan hingga saat dimintai keterangan pada hari Rabu, 30 Oktober 2024 masih belum bisa masuk ke sekolah karena harus pemulihan di rumah;
- Bahwa DAIVA AQMARINA AZIZAH pada peristiwa kecelakaan lalulintas tersebut meninggal dunia;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, saksi membenarkannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Firman Rizky Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi peristiwa kecelakaan lalulintas pada hari Selasa, 24 September 2024 sekira pukul 21.36 WIB di Jl. Tumenggung Suryo depan Toko Sarjana Kota Malang antara seorang pengemudi kendaraan truck Isuzu No. Pol. : N 7720 UQ dan satu unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : N 3198 ACW;

- Bahwa kejadian kecelakaan lalulintas pada hari Selasa, 24 September 2024 sekira pukul 21:25 WIB ketika sedang memesan makanan disebuah angkringan yang berada disebelah barat jalan raya Jl. Tumenggung Suryo Kota Malang, posisinya sebelah utara dari Toko Sarjana. Kemudian sempat melihat adanya sebuah kendaraan truck Isuzu No. Pol. : N 7720 UQ sedang berjalan dari arah utara ke selatan sedang mendahului dari kanan sebuah kendaraan truck muatan tebu yang berjalan searah didepannya hingga posisi badan truck Isuzu melebihi garis marka putus-putus tengah jalan bahkan memasuki jalur lawan arah dengan kecepatan cukup tinggi. Selanjutnya tidak lama kemudian ketika posisi truck Isuzu tersebut berjalan kencang ke arah selatan pada jalur lawan arah tiba-tiba terjadi benturan antara bagian bak kanan belakang dari truck tersebut dengan seorang pengendara kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : N 3198 ACW yang sedang membonceng seorang penumpangnya, sesaat setelah itu kendaraan sepeda motor beserta pengendara dan penumpangnya terjatuh diaspal jalan raya;

- Bahwa mengetahui adanya peristiwa kecelakaan lalulintas tersebut, Saksi langsung datang mendekati pengendara dan penumpang sepeda motor Honda Scoopy. Mengetahui pengendara sepeda motor Honda Scoopy posisi tergeletak tidak bergerak di aspal jalan raya dengan pendarahan yang cukup banyak keluar dari kepalanya, saksi menganggap jika kondisinya sudah meninggal dunia lalu saksi menutupi dengan kardus terhadap bagian kepalanya;

- Bahwa setahu Saksi ditempat kejadian keadaan cukup sepi, cuaca cerah dan penerangan cukup jelas, dan ditempat kejadian terdapat 2 (dua) jalur yaitu arah selatan ke utara dan utara ke selatan dan di jalan ada marka garis double putus-putus warna kuning, kondisi aspal jalan raya tidak rusak;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, saksi membenarkannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Risky Eka Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa telah terjadi peristiwa kecelakaan lalulintas pada hari Selasa, 24 September 2024 sekira pukul 21.36 WIB di Jl. Tumenggung Suryo depan Toko Sarjana Kota Malang antara seorang pengemudi kendaraan truck Isuzu No. Pol. : N 7720 UQ dan satu unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : N 3198 ACW;
- Bahwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck Isuzu No. Pol. N-7720-UQ adalah M. Sulaiman Fahrurroji yang merupakan pegawai saksi sebagai sopir sejak satu tahun setengah yang lalu;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truck Isuzu No. Pol. N-7720-UQ adalah milik saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan , saksi membenarkannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

5. M. Syarifuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa telah terjadi peristiwa kecelakaan lalulintas pada hari Selasa, 24 September 2024 sekira pukul 21.36 WIB di Jl. Tumenggung Suryo depan Toko Sarjana Kota Malang antara seorang pengemudi kendaraan truck Isuzu No. Pol. : N 7720 UQ dan satu unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : N 3198 ACW;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa kecelakaan karena pada saat itu sedang melintasi jalan raya Jl. Tumenggung Suryo mengendarai kendaraan sepeda motor sedang menerima orderan sebagai gojek online dan sedang melintas disekitar area tempat terjadinya kecelakaan lalulintas antara sebuah kendaraan Truck Isuzu No. Pol. : N 7720 UQ dengan seorang pengendara kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : N 3198 ACW dengan membonceng seorang penumpang;
- Bahwa Kronologi Kejadian kecelakaan lalulintas pada hari Selasa, 24 September 2024 sekira pukul 21:35 WIB ketika sedang bekerja sebagai gojek mengirim orderan makanan ke daerah Jl. Ciliwung, terlebih dahulu melintasi Jl. Tumenggung Suryo berjalan dari arah selatan ke utara dan

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Mlg



saat itu mengetahui adanya keberadaan seorang perempuan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : N 3198 ACW dengan membonceng seorang penumpangnya sedang mendahului saksi dari sebelah kanan namun masih berjalan di jalur peruntukannya yaitu jalur selatan ke utara, sesaat kemudian saksi sempat mendahului pengendara sepeda motor Honda Scoopy tersebut, tidak lama kemudian ketika saksi akan melewati toko sarjana waktu itu saksi melihat dengan jelas dari arah utara ke selatan terdapat sebuah kendaraan Truck Isuzu No. Pol. : N 7720 UQ berjalan dengan cukup kencang sedang mendahului sebuah kendaraan truck muatan tebu yang berjalan searah didepannya hingga posisi kendaraan truck sudah melebihi garis marka putus-putus tengah jalan raya bahkan memasuki jalur lawan arah. Setelah mengetahui adanya kendaraan truck sedang berjalan kencang keluar jalurnya saksi langsung menepi ke kiri lalu sempat memberi aba-aba melambatkan tangan kanan saksi dengan maksud ditujukan kepada pengemudi truck Isuzu agar menurunkan laju kecepatannya serta memberi aba-aba kepada seorang pengendara sepeda motor Honda Scoopy yang berada dibelakang saksi agar waspada akan tetapi sesaat setelah itu terdengar dari belakang suara benturan yang cukup keras. Mendengar adanya suara benturan tersebut, saksi langsung menepi ke kiri dan memberhentikan kendaraan sepeda motor saksi lalu melihat situasi ke belakang yang ternyata ada sebuah kendaraan sepeda motor Honda Scoopy N 3198 ACW posisi roboh tergeletak di jalan raya dan sekilas saksi melihat didekatnya seseorang tergeletak tidak bergerak, selain itu saksi juga melihat kendaraan truck Isuzu No. Pol. : N 7720 UQ berjalan ke arah selatan menepi ke kiri hingga parkir, berikutnya tidak lama kemudian beberapa orang sekitar datang menolong para korban. Oleh karena waktu saksi sedang dalam menerima orderan, saksi ahliupun hanya berhenti sebentar dan langsung melanjutkan untuk mengirim orderan ke daerah Jl. Ciliwung. Setelah saksi mengirim orderan saksi kembali ke lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas yang ternyata sudah ada pihak Kepolisian datang dilokasi kejadian;

- Bahwa setahu Saksi ditempat kejadian kedaan cukup sepi, cuaca cerah dan penerangan cukup jelas, dan ditempat kejadian terdapat 2 (dua) jalur yaitu arah selatan ke utara dan utara ke selatan dan di jalan ada marka garis double putus-putus warna kuning, kondisi aspal jalan raya tidak rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, saksi membenarkannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Ghofur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik;
 - Bahwa telah terjadi peristiwa kecelakaan lalulintas pada hari Selasa, 24 September 2024 sekira pukul 21.36 WIB di Jl. Tumenggung Suryo depan Toko Sarjana Kota Malang antara seorang pengemudi kendaraan truck Isuzu No. Pol. : N 7720 UQ dan satu unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : N 3198 ACW;
 - Bahwa Saat terjadinya kecelakaan lalulintas sedang sebagai kenek duduk disebelah kiri Terdakwa yang sedang mengemudikan kendaraan truck Isuzu No. Pol : N 7720 UQ. Sehingga dari hal tersebut bisa mengetahuinya terjadinya sebuah peristiwa kecelakaan lalulintas antara kendaraan truck Isuzu yang dikemudikan Terdakwa dengan seorang pengendara sepeda motor berboncengan;
 - Bahwa kronologis kejadian kecelakaan lalulintas Bermula dari Saudara Terdakwa mengemudikan kendaraan truck Mitsubishi No. Pol. : N 7720 UQ ketika memasuki area wilayah Kota Malang tepatnya pada simpang tiga sulfat sempat berhenti karena rambu lalu lintas menyala warna merah, dan waktu itu didepan kendaraan kami terdapat sebuah truck fuso yang juga turut berhenti degan arah tujuan sama yaitu mengarah ke arah selatan. Setelah menyala lampu warna hijau kemudian seluruh kendaraan yang berhenti kemudian berjalan ke arah selatan termasuk truck Isuzu N 7720 UQ yang sedang dikemudikan oleh Terdakwa, lalu beberapa saat kemudian terlihat Terdakwa menyalakan lampu sent kanan yang dilanjutkan mendahului dari kanan sebuah kendaraan truck fuso yang berjalan searah didepan kendaraan kami hingga sesaat setelah mendahului truck fuso tersebut tiba-tiba terdengar oleh kami adanya suara benturan dengan yang berasal dari sisi kanan belakang truck kami. Sesaat setelah itu saksi bertanya kepada Terdakwa apa yang terjadi lalu ia menjawab "kecelakaan". Setelah itu truck menepi ke kiri kemudian parkir disebuah bahu jalan raya. Selanjutnya saksi keluar dari kendaraan truck untuk melihat situasi diluar, setelah saksi ahli mendekati area tempat terjadinya kecelakaan lalulintas terlihat oleh saksi terdapat

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Perempuan tergeletak ditepi kiri jalan raya jalur selatan utara sekitar depan toko Sarjana dalam keadaan tidak bergerak, selain itu didekatnya juga terdapat sebuah kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : N 3198 ACW dalam keadaan roboh, dan seorang Perempuan menepi dibahu jalan raya sekitar depan toko Sarjana. Tidak lama kemudian datang Terdakwa ke area tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan beberapa saat kemudian datang petugas medis lalu di susul datang petugas Kepolisian;

- Bahwa setahu Saksi ditempat kejadian keadaan cukup sepi, cuaca cerah dan penerangan cukup jelas, dan ditempat kejadian terdapat 2 (dua) jalur yaitu arah selatan ke utara dan utara ke selatan dan di jalan ada marka garis double putus-putus warna kuning, kondisi aspal jalan raya tidak rusak;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, saksi membenarkannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi Ahli Anggi Shulpan Pradana, S.Si. T, disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas jalan, karena pekerjaan dan pendidikan saksi ahli menekuni dibidang tersebut yaitu saksi ahli sebagai Analis Manajemen Lantas Seksi Manajemen, Rekayasa dan Keselamatan Lalu Lintas Bidang Lalu Lintas;
- Bahwa Jabatan saksi ahli saat ini adalah Analis Manajemen Lantas pada kantor Dinas Perhubungan Kota Malang. Adapun tugas saksi ahli antara lain adalah melakukan analisis data kinerja lalu lintas, melakukan analisis dampak lalu lintas, melakukan inventarisasi dan pendataan perlengkapan jalan. Tanggung Jawab saksi ahli sebagai Ahli dibidang marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas jalan adalah memberikan keterangan mengenai ketentuan tentang rambu dan marka jalan sebagai bagian dari perlengkapan jalan sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa Marka Jalan Adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan, bahwa Marka Jalan berfungsi untuk mengatur lalu lintas, memperingatkan, atau menuntun pengguna jalan dalam berlalu lintas;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan Pasal 4 bahwa Marka Jalan dapat menyatakan perintah, larangan atau petunjuk yang dilengkapi dengan rambu;
- Bahwa Saksi ahli mengetahui adanya tanda Marka Jalan yang terpasang disepanjang jalan raya Jl. Tumenggung Suryo Kota Malang sesuai bentuknya merupakan Marka Jalan berupa Tanda, dengan jenis berupa Marka Membujur, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan Pasal 13 Huruf a.
- Bahwa Pada ruas Jl. Tumenggung Suryo, dari simpang tiga Jl. Tumenggung Suryo dengan Jl. Sulfat ke arah selatan sampai dengan simpang tiga Jl. Tumenggung Suryo dengan Jl. Cibuni 1, Marka Jalan yang terpasang adalah Marka Membujur berupa garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan Pasal 16 Ayat (1) Huruf d.
- Bahwa Marka Membujur berupa garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh berwarna kuning, menandakan bahwa jalan tersebut merupakan jalan dengan status Jalan Nasional, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan Pasal 16 Ayat (2) Huruf a dan Keputusan Menteri PUPR Nomor 1688/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional.

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Mlg



- Bahwa Marka Membujur berupa garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh untuk menyatakan lalu lintas yang berada pada kedua sisi garis ganda tersebut dilarang melintasi garis ganda tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan Pasal 21 Ayat (1);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan Pasal 20 Ayat (1) Huruf a, lalu lintas yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda tersebut.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan Pasal 21 Ayat (1), Marka Membujur berupa garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh untuk menyatakan lalu lintas yang berada pada kedua sisi garis ganda tersebut dilarang melintasi garis ganda tersebut;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, Huruf b dan Huruf c, Marka Membujur berupa garis putus-putus berfungsi sebagai : pembatas dan pembagi lajur, pengarah lalu lintas; dan/atau peringatan akan adanya Marka Membujur berupa garis utuh di depan
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 109 Ayat (1) : Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan melewati Kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup.
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 112 Ayat (2) : Pengemudi Kendaraan yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 109 Ayat (1) : Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan melewati Kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup. Tindakan terdakwa bergerak ke kanan untuk

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Mlg



mendahului kendaraan di depannya sangat berbahaya karena terdakwa tidak memperhatikan dengan seksama keadaan lalu lintas kendaraan pada jalur berlawanan yang terdapat adanya kendaraan lainnya. Kondisi lalu lintas pada jalur berlawanan tidak bebas karena ada kendaraan dan tidak seharusnya terdakwa melakukan tindakan bergerak ke kanan untuk mendahului kendaraan di depannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 112 Ayat (2) : Pengemudi Kendaraan yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat. Seharusnya sebelum melakukan tindakan untuk bergerak ke samping kanan dan mendahului kendaraan di depannya, terdakwa wajib mengamati situasi lalu lintas pada jalur berlawanan di depannya. Bahwa ada kendaraan yang melintas pada jalur berlawanan, seharusnya terdakwa tidak melakukan tindakan untuk bergerak ke samping kanan dan mendahului kendaraan di depannya;

- Bahwa benar Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 109 Ayat (1) : Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan melewati Kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup. Berdasarkan pengamatan pada rekaman CCTV, terdapat kelalaian Terdakwa MOH. SULAIMAN FAHRUROJI dalam tata cara berlalulintas yaitu tidak memperhatikan dengan seksama keadaan lalu lintas kendaraan pada jalur berlawanan. Jarak pandang tidak bebas karena pada jalur berlawanan ada pengendara motor, namun terdakwa tetap berpindah lajur dan bergerak ke samping. Terdakwa juga tidak memperhitungkan ruang yang cukup untuk mendahului kendaraan di depannya, mengingat kendaraan di depannya adalah truk yang cukup panjang sehingga membutuhkan ruang yang cukup untuk mendahului. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 112 Ayat (2) : Pengemudi Kendaraan yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat. Berdasarkan pengamatan pada rekaman CCTV, terdapat kelalaian terdakwa dalam tata cara berlalulintas yaitu tidak mengamati dengan baik situasi lalu lintas di depannya.

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Atas keterangan saksi ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi ahli).

Saksi Ahli dr. Eriko Prawestiningtyas, disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ahli sekarang bekerja di RS Saiful Anwar Malang menjabat sebagai Dokter Spesialis yang bergerak di bidang Kedokteran Forensik dan Medikolegal;
- Bahwa saksi ahli mengetahui dan menerima surat dari penyidik atas permintaan Visum et Repertum mayat atas nama DAIVA AQMARINA AZIZAH;
- Bahwa saksi ahli mengetahui dan menerima surat dari penyidik atas permintaan Visum et Repertum atas nama NASYWA SALSABILA RAHMAFIANIGSIH;
- Bahwa Surat dari penyidik atas permintaan Visum et Repertum mayat atas nama DAIVA AQMARINA AZIZAH saksi ahli terima pada tanggal 24 September 2024 pukul 23.40 Wib, dan permintaan Visum et Repertum atas nama NASYWA SALSABILA RAHMAFIANIGSIH saksi ahli terima pada tanggal 24 September 2024 pukul 23.35 Wib;
- Bawha atas nama nama DAIVA AQMARINA AZIZAH dikirimkan dalam kondisi meninggal dunia dan kami terima dan periksa jenazah tersebut di Kamar Jenazah Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RS Saiful Anwar Malang. Atas nama NASYWA SALSABILA RAHMAFIANIGSIH kami terima dan periksa di Instalasi Gawat Darurat RS Saiful Anwar Malang, kondisi yang bersangkutan masih hidup dengan kondisi luka-luka serta harus segera dilakukan tindakan medis dan perawatan di Instalasi Gawat Darurat;
- Bahwa saksi ahli melakukan pemeriksaan secara forensik kepada jenazah atas nama DAIVA AQMARINA AZIZAH, hasil pemeriksaan luar jenazah menunjukkan patah tulang terbuka pada tempurung kepala disertai kerusakan organ otak; patah tulang tertutup pada wajah; luka robek pada pipi kiri, lengan bawah kanan, jari jemari kanan, paha kanan; luka lecet pada dada, perut dan lengan atas; luka memar pada kelopak mata kanan, pipi kiri, anggota gerak atas dan bawah. Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa saksi ahli melakukan pemeriksaan forensik kepada pasien seorang perempuan atas nama NASYWA SALSABILA RAHMAFIANINGSIH, hasil pemeriksaan pasien menunjukkan terdapat

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Mlg



luka-luka meliputi luka robek pada wajah yaitu dahi, kelopak mata, hidung, bibir disertai patah gigi depan atas; luka lecet pada bahu kanan, paha kanan dan lutut. Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa saksi ahli tidak mengenal atau mempunyai hubungan saudara dengan pasien seorang perempuan atas nama DAIVA AQMARINA AZIZAH dan pasien seorang perempuan atas nama NASYWA SALSABILA RAHMAFIANINGSIH;
- Bahwa benar saksi ahli yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban a.n. DAIVA AQMARINA AZIZAH dan menjelaskan hasil pemeriksaannya secara forensik;
- Bahwa Luka-luka yang ditemukan pada korban a.n. DAIVA AQMARINA AZIZAH adalah akibat kekerasan tumpul dan benar kelainan tersebut dapat menyebabkan kematian. Ditemukan patah tulang terbuka pada tempurung kepala menyebabkan tulang kepala menjadi tidak utuh disertai dengan tereksposnya bagian dalam tempurung kepala dengan ukuran sebelas kali duabelas sentimeter dan mengakibatkan rusaknya jaringan otak didalam tempurung kepala. Pada pemeriksaan tampak otak tidak utuh dan sebagian otak berada di luar tempurung kepala. Hal tersebut dapat menyebabkan kematian pada korban, disertai luka-luka bagian lain diseluruh tubuh yang dapat saling mempengaruhi atau menguatkan sebab kematian tersebut;
- Bahwa Saksi ahli tidak dapat mengetahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi pada jenazah korban a.n. DAIVA AQMARINA AZIZAH;
- Bahwa benar saksi ahli yang telah melakukan pemeriksaan korban atas nama : a.n. NASYWA SALSABILA RAHMAFFIANINGSIH dan menjelaskan hasil pemeriksaannya secara forensik;
- Bahwa Luka-luka yang ditemukan pada korban a.n. NASYWA SALSABILA RAHMAFFIANINGSIH adalah akibat kekerasan tumpul. Ditemukan luka robek pada dahi, hidung, bibir, bahu kanan, paha kanan dan lutut kanan; luka lecet pada dahi dan bahu, Luka-luka tersebut membutuhkan observasi serta tindakan medis dan perawatan, sehingga pada pasien dilakukan rawat inap sementara waktu di Rumah Sakit hingga dinyatakan boleh pulang kemudian dilanjutkan kontrol untuk observasi pasca rawat inap dan hal tersebut mengakibatkan terganggunya aktivitas sementara waktu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Luka- luka pada korban a.n. NASYWA SALSABILA RAHMAFFIANINGSIH saksi ahli kategorikan sebagai luka yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pencaharian/aktivitas sehari-hari sementara waktu.

(Atas keterangan saksi ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi ahli)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar serta Terdakwa tetap pada keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa benar telah terjadi peristiwa kecelakaan lalulintas pada hari Selasa, 24 September 2024 sekira pukul 21.36 WIB di Jl. Tumenggung Suryo depan Toko Sarjana Kota Malang antara kendaraan truck Isuzu No. Pol. : N 7720 UQ yang dikemudikan oleh Terdakwa dan satu unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : N 3198 ACW yang dikendarai (DAIVA AQMARINA AZIZAH).
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalulintas sedang sebagai pengemudi kendaraan truck Isuzu No. Pol. : N 7720 UQ dengan ditemani seorang keneknya yaitu Saksi GHOFUR.
- Bahwa yang terlibat kecelakaan lalulintas yaitu seorang pengendara kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : N 3198 ACW atas nama DAIVA AQMARINA AZIZAH dengan seorang penumpangnya Saksi NASYWA SALSABILA RAHMAFFIANINGSIH. Bahwa tidak mengenal ataupun mempunyai hubungan darah dengan pihak pengendara kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : N 3198 ACW dan seorang penumpang yang diboncengnya.
- Bahwa kronologis kejadian kecelakaan lalulintas adalah sebagai berikut : Awalnya berangkat dari Kota Denpasar Bali pada hari Senin, 23 September 2024 sekira pukul 20:00 WIB setelah bongkar muatan dan rencannya pulang langsung pulang ke Wagir Kab. Malang dengan ditemani seorang kenek Saksi GHOFUR. Sesaat setelah menyeberang dari Gilimanuk ke Ketapang kemudian sekira pukul 07:00 WIB saya mengendarai truck lalu sempat berhenti disebuah SPBU didaerah Banyuwangi untuk istirahat. Selanjutnya sekira pukul 09:00 WIB kembali berangkat mengemudikan truck untuk melakukan perjalanan dengan

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan ke Kec. Wagir Kab. Malang. Kemudian pada hari Selasa, 24 September 2024 sekira pukul 21:35 WIB sempat berhenti pada simpang tiga sulfat, setelah lampu rambu menyala warna hijau kemudian saya kembali menjalankan truck berjalan dari arah utara ke selatan sambil mendahului dari kanan sebuah kendaraan truck yang berjalan searah didepan saya di Jl. Tumenggung Suryo. Berikutnya sesaat setelah mendahului sebuah kendaraan truck posisinya waktu itu saya masih sedikit melebihi garis marka Tengah jalan raya dan oleh karena waktu itu saya melihat adanya seorang pengendara sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : N 3198 ACW yang berjalan dari lawan arah yaitu selatan ke utara kemudian saya langsung membelokkan ke kiri namun bersamaan dengan itu terjadi benturan antara sisi kanan belakang truck yang saya kendarai dengan seorang pengendara kendaraan sepeda motor Honda Scoopy tersebut. Setelah itu saya memarkir kendaraan truck bahu sebelah kiri selatan jalan raya, dan setelah itu saya keluar untuk melihat situasi pada area terjadinya kecelakaan lalulintas. Yang saya lihat waktu itu terdapat 2 (dua) orang Perempuan tergeletak diaspal jalan raya dan sebuah kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : N 3198 ACW. Selanjutnya beberapa warga sekitar datang membantu korban kecelakaan lalulintas.

- Bahwa sesaat sebelum terjadinya kecelakaan lalulintas memang terlebih dahulu sedang mendahului dari kanan sebuah kendaraan truck fuso berisi muatan tebu yang berjalan searah didepannya saat melintasi jalan raya Jl. Tumenggung Suryo Kota Malang dan sesaat setelah mendahului sempat melihat adanya seorang pengendara kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : N 3198 ACW berjalan dijalanrya dari arah selatan ke utara dan oleh karena waktu itu sudah dalam posisi sedang mendahului dan Sebagian body truck melebihi garis putus-putus marka Tengah jalan raya lalu menurut perhitungan tidak akan terjadi benturan namun ternyata perhitungannya salah, faktanya sesaat setelah mendahului truck fuso beberapa saat kemudian terjadi benturan kecelakaan lalulintas dengan seorang pengendara sepeda motor Honda Scoopy tersebut.

- Bahwa pada saat terjadinya proses benturan awal antara kendaraan truck Isuzu No. Pol. : N 7720 UQ dengan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : N 3198 ACW saat terjadi kecelakaan lalulintas berada di sebelah barat garis tengah marka putus-putus yang merupakan sudah

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk area jalur arus lalu lintas dari arah Selatan ke utara yang merupakan jalur peruntukkan dari arus lalu lintas kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : N 3198 ACW.

- Bahwa kerusakan pada selebor pada roda kanan belakang truck Isuzu N 7720 UQ timbul karena benturan dengan kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : N 3198 ACW saat terjadinya kecelakaan lalu lintas.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : N 3198 ACW yang disita dan ditunjukkan oleh pihak Penyidik merupakan kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan dirinya.

- Bahwa Terdakwa mengakui ketika mengemudikan kendaraan Truck Isuzu No. Pol. : N 7720 UQ sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas sengaja mengemudi sambil minum arak bali dengan tujuan agar tidak mengantuk bersama Saksi GHOFUR. Selanjutnya barang bukti berupa 4 (empat) botol sedang berisi minuman arak dengan sticker LEAK ARAK BALI KARANGASEM yang ditemukan dan disita oleh pihak Kepolisian merupakan miliknya, dan dari 4 (empat) botol arak bali tersebut telah diminum dari salah satu botolnya sehingga tersisa setengah minuman arak Bali.

- Bahwa mulai meminum arak bali selama dalam perjalanan sejak masuk tol Gening hingga keluar tol Kejayan Pasuruan hingga terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dalam perjalanan tersebut sesekali meminum arak Bali sedikit-sedikit sambil mengendarai truck dengan Saksi GHOFUR. Dan dari 4 (empat) botol minuman arak Bali yang dimiliki dan dibawa ketika sambil mengemudikan kendaraan truck Isuzu No. Pol. : N 7720 UQ telah diminum terhadap salah satu botol hingga tersisa setengah botol berisi arak Bali yang selanjutnya ditemukan dan disita oleh pihak penyidik.

- Bahwa waktu mengemudikan kendaraan Truck Isuzu No. Pol. : N 7720 UQ itu dalam kondisi sehat, memang benar sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas sempat sengaja mengemudikan kendaraan truck Isuzu No. Pol. : N 7720 UQ sambil minum arak bali dengan tujuan agar tidak mengantuk.

- Bahwa rekaman video CCTV yang telah ditunjukkan oleh pihak penyidik merupakan benar menunjukkan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dialaminya ketika mengemudikan kendaraan truck Isuzu No. Pol. :

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N 7720 UQ dengan seorang pengendara kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : N 3198 ACW berboncengan pada hari Selasa, 24 September 2024 sekira pukul 21.36 WIB di Jl. Tumenggung Suryo depan Toko Sarjana Kota Malang.

- Bahwa akibat kecelakaan lalulintas yang dialaminya mengakibatkan seorang pengendara kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : N 3198 ACW atas nama DAIVA AQMARINA AZIZAH meninggal dunia dilokasi kejadian, sedangkan untuk penumpangnya atas nama NASYWA SALSABILA RAHMAFIANINGSIH mengalami luka-luka yang kemudian dirawat di rumah sakit dr. Saiful Anwar Malang.

- Bahwa saat mengalami kecelakaan lalulintas memiliki SIM BI umum dan masih berlaku hingga tanggal 13 September 2028.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya..

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan truck Isuzu No. Pol. : N 7720 UQ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) truck Isuzu No. Pol. : N 7720 UQ;
- 1 (satu) buah SIM Golongan BI umum nomor register : 1618-8909-001448 a.n. MOH. SULAIMAN FAHRUROJI;
- 4 (empat) botol sedang @masing-masing terempel sticker LEAK ARAK BALI KARANGASEM berisi cairan bening yang diduga minuman keras atau beralkohol;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : N 3198 AW;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : N 3198 ACW;
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman video CCTV

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa kecelakaan lalulintas pada hari Selasa, 24 September 2024 sekira pukul 21.36 WIB di Jl. Tumenggung Suryo depan Toko Sarjana Kota Malang antara kendaraan truck Isuzu No. Pol. : N 7720 UQ yang dikemudikan oleh Terdakwa dan satu unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : N 3198 ACW yang dikendarai (DAIVA AQMARINA AZIZAH).

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalulintas sedang sebagai pengemudi kendaraan truck Isuzu No. Pol. : N 7720 UQ dengan ditemani seorang keneknya yaitu Saksi GHOFUR..

- Bahwa - Bahwa kronologis kejadian kecelakaan lalulintas adalah sebagai berikut : Awalnya berangkat dari Kota Denpasar Bali pada hari Senin, 23 September 2024 sekira pukul 20:00 WIB setelah bongkar muatan dan rencannya pulang langsung pulang ke Wagir Kab. Malang dengan ditemani seorang kenek Saksi GHOFUR. Sesaat setelah menyeberang dari Gilimanuk ke Ketapang kemudian sekira pukul 07:00 WIB saya mengendarai truck lalu sempat berhenti disebuah SPBU didaerah Banyuwangi untuk istirahat. Selanjutnya sekira pukul 09:00 WIB kembali berangkat mengemudikan truck untuk melakukan perjalanan dengan tujuan ke Kec. Wagir Kab. Malang. Kemudian pada hari Selasa, 24 September 2024 sekira pukul 21:35 WIB sempat berhenti pada simpang tiga sulfat, setelah lampu rambu menyala warna hijau kemudian saya kembali menjalankan truck berjalan dari arah utara ke selatan sambil mendahului dari kanan sebuah kendaraan truck yang berjalan searah didepan saya di Jl. Tumenggung Suryo. Berikutnya sesaat setelah mendahului sebuah kendaraan truck posisinya waktu itu saya masih sedikit melebihi garis marka Tengah jalan raya dan oleh karena waktu itu saya melihat adanya seorang pengendara sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : N 3198 ACW yang berjalan dari lawan arah yaitu selatan ke utara kemudian saya langsung membelokkan ke kiri namun bersamaan dengan itu terjadi benturan antara sisi kanan belakang truck yang saya kendarai dengan seorang pengendara kendaraan sepeda motor Honda Scoopy tersebut. Setelah itu saya memarkir kendaraan truck bahu sebelah kiri selatan jalan raya, dan setelah itu saya keluar untuk melihat situasi pada area terjadinya kecelakaan lalulintas. Yang saya lihat waktu itu terdapat 2 (dua) orang Perempuan tergeletak diaspal jalan raya dan sebuah kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : N 3198 ACW. Selanjutnya beberapa warga sekitar datang membantu korban kecelakaan lalulintas;.

- Bahwa Terdakwa mengakui ketika mengemudikan kendaraan Truck Isuzu No. Pol. : N 7720 UQ sebelum terjadinya kecelakaan lalulintas sengaja mengemudi sambil minum arak bali dengan tujuan agar tidak mengantuk bersama Saksi GHOFUR selama dalam perjalanan sejak masuk tol Gening hingga keluar tol Kejayan Pasuruan hingga terjadinya kecelakaan lalulintas.. Selanjutnya barang bukti berupa 4 (empat) botol

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berisi minuman arak dengan sticker LEAK ARAK BALI KARANGASEM yang ditemukan dan disita oleh pihak Kepolisian merupakan miliknya, dan dari 4 (empat) botol arak bali tersebut telah diminum dari salah satu botolnya sehingga tersisa setengah minuman arak Bali.

- Bahwa akibat kecelakaan lalulintas yang dialaminya mengakibatkan seorang pengendara kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : N 3198 ACW atas nama DAIVA AQMARINA AZIZAH meninggal dunia dilokasi kejadian, sedangkan untuk penumpang atas nama NASYWA SALSABILA RAHMAFIANINGSIH mengalami luka-luka yang kemudian dirawat di rumah sakit dr. Saiful Anwar Malang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif yaitu Pertama Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang,
2. Unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Daiva Aqmarina Aziah dan anak korban Nasywa Salsabila Rahmafianingsih mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“setiap orang”** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan **“sebagai dalam keadaan sadar”** ;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan persidangan adalah terdakwa **MOH. SULAIMAN FAHRUROJI** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **MOH. SULAIMAN FAHRUROJI**, sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **"Setiap Orang "** di dalam dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Daiva Aqmarina Aziah dan anak korban Nasywa Salsabila Rahmafianingsih mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kendaraan bermotor" adalah mengemudikan setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kelalaiannya" adalah sikap kurang hati-hati atau kesalahan yang sedikit atau banyak dapat dipersalahkan, dimana pelaku dapat dipertanggung jawabkan terhadap akibat-akibat yang mungkin timbul dari perbuatannya, dan tidak menutup adanya kesalahan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kecelakaan lalu lintas" adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “meninggal dunia” adalah berhentinya hidup seseorang dengan ditandai berhentinya fungsi pernapasan, denyut jantung, dan fungsi otak.

Menimbang bahwa Kondisi korban yang mengalami cedera ringan yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau tidak termasuk klasifikasi luka berat;

Menimbang, bahwa Kerusakan pada kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan dan/atau barang-barang yang ikut terdampak.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa kecelakaan lalulintas pada hari Selasa, 24 September 2024 sekira pukul 21.36 WIB di Jl. Tumenggung Suryo depan Toko Sarjana Kota Malang antara kendaraan truck Isuzu No. Pol. : N 7720 UQ yang dikemudikan oleh Terdakwa dan satu unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : N 3198 ACW yang dikendarai (DAIVA AQMARINA AZIZAH).
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalulintas sedang sebagai pengemudi kendaraan truck Isuzu No. Pol. : N 7720 UQ dengan ditemani seorang keneknya yaitu Saksi GHOFUR..
- Bahwa - Bahwa kronologis kejadian kecelakaan lalulintas adalah sebagai berikut : Awalnya berangkat dari Kota Denpasar Bali pada hari Senin, 23 September 2024 sekira pukul 20:00 WIB setelah bongkar muatan dan rencannya pulang langsung pulang ke Wagir Kab. Malang dengan ditemani seorang kenek Saksi GHOFUR. Sesaat setelah menyeberang dari Gilimanuk ke Ketapang kemudian sekira pukul 07:00 WIB saya mengendarai truck lalu sempat berhenti disebuah SPBU didaerah Banyuwangi untuk istirahat. Selanjutnya sekira pukul 09:00 WIB kembali berangkat mengemudikan truck untuk melakukan perjalanan dengan tujuan ke Kec. Wagir Kab. Malang. Kemudian pada hari Selasa, 24 September 2024 sekira pukul 21:35 WIB sempat berhenti pada simpang tiga sulfat, setelah lampu rambu menyala warna hijau kemudian saya kembali menjalankan truck berjalan dari arah utara ke selatan sambil mendahului dari kanan sebuah kendaraan truck yang berjalan

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

searah didepan saya di Jl. Tumenggung Suryo. Berikutnya sesaat setelah mendahului sebuah kendaraan truck posisinya waktu itu saya masih sedikit melebihi garis marka Tengah jalan raya dan oleh karena waktu itu saya melihat adanya seorang pengendara sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : N 3198 ACW yang berjalan dari lawan arah yaitu selatan ke utara kemudian saya langsung membelokkan ke kiri namun bersamaan dengan itu terjadi benturan antara sisi kanan belakang truck yang saya kendarai dengan seorang pengendara kendaraan sepeda motor Honda Scoopy tersebut. Setelah itu saya memarkir kendaraan truck bahu sebelah kiri selatan jalan raya, dan setelah itu saya keluar untuk melihat situasi pada area terjadinya kecelakaan lalulintas. Yang saya lihat waktu itu terdapat 2 (dua) orang Perempuan tergeletak diaspal jalan raya dan sebuah kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : N 3198 ACW. Selanjutnya beberapa warga sekitar datang membantu korban kecelakaan lalulintas;

-Bahwa Terdakwa mengakui ketika mengemudikan kendaraan Truck Isuzu No. Pol. : N 7720 UQ sebelum terjadinya kecelakaan lalulintas sengaja mengemudi sambil minum arak bali dengan tujuan agar tidak mengantuk bersama Saksi GHOFUR selama dalam perjalanan sejak masuk tol Gening hingga keluar tol Kejayan Pasuruan hingga terjadinya kecelakaan lalulintas.. Selanjutnya barang bukti berupa 4 (empat) botol sedang berisi minuman arak dengan sticker LEAK ARAK BALI KARANGASEM yang ditemukan dan disita oleh pihak Kepolisian merupakan miliknya, dan dari 4 (empat) botol arak bali tersebut telah diminum dari salah satu botolnya sehingga tersisa setengah minuman arak Bali.

-Bahwa akibat kecelakaan lalulintas yang dialaminya mengakibatkan seorang pengendara kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : N 3198 ACW atas nama DAIVA AQMARINA AZIZAH meninggal dunia dilokasi kejadian, sedangkan untuk penumpangnya atas nama NASYWA SALSABILA RAHMAFIANINGSIH mengalami luka-luka yang kemudian dirawat di rumah sakit dr. Saiful Anwar Malang.

Dengan demikian "yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Daiva Aqmarina Aziah dan anak korban Nasywa Salsabila Rahmafianingsih mengalami luka ringan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kerusakan kendaraan dan/atau barang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2)(4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan dinyatakannya Terdakwa terbukti bersalah maka sudah sewajarnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang bahwa rumusan ketentuan Pasal 310 ayat (2)(4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif, yaitu pidana penjara pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), maka selain pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya disebutkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) unit kendaraan truck Isuzu No. Pol. : N 7720 UQ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) truck Isuzu No. Pol. : N 7720 UQ;

karena barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam pembuktian maka sudah selayaknya Majelis Hakim menetapkan Dikembalikan kepada saksi Risky Eka Prasetyo;
1 (satu) buah SIM Golongan BI umum nomor register : 1618-8909-001448 a.n. MOH. SULAIMAN FAHRUROJI;
karena barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam pembuktian maka Dikembalikan kepada terdakwa Moh. Sulaiman Fahrurroji.

- 4 (empat) botol sedang @masing-masing tertempel sticker LEAK ARAK BALI KARANGASEM berisi cairan bening yang diduga minuman keras atau beralkohol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barang bukti tersebut sebagai penyebab terjadinya perbuatan pidana serta telah dipergunakan dalam pembuktian maka Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : N 3198 AW;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : N 3198 ACW;

karena barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam pembuktian maka sudah selayaknya Majelis Hakim menetapkan Dikembalikan kepada saksi Yudi Firmansyah.

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman video CCTV.

karena barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam pembuktian maka sudah selayaknya Majelis Hakim menetapkan Terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan Daiva Aqmarina Azizah meninggal dunia dilokasi kejadian, sedangkan untuk penumpangnya atas nama Nasywa Salsabila Rahmafianingsih mengalami luka-luka yang kemudian dirawat di rumah sakit dr. Saiful Anwar Malang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2)(4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. SULAIMAN FAHRUROJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana “yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Daiva Aqmarina Azizah dan anak korban Nasywa Salsabila Rahmafaningsih mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang” sebagaimana dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MOH. SULAIMAN FAHRUROJI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.12.000.000.00,- (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan truck Isuzu No. Pol. : N 7720 UQ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) truck Isuzu No. Pol. : N 7720 UQ;

Dikembalikan kepada saksi Risky Eka Prasetyo;

- 1 (satu) buah SIM Golongan BI umum nomor register : 1618-8909-001448 a.n. MOH. SULAIMAN FAHRUROJI;

Dikembalikan kepada terdakwa Moh. Sulaiman Fahrurroji.

- 4 (empat) botol sedang @masing-masing tertempel sticker LEAK ARAK BALI KARANGASEM berisi cairan bening yang diduga minuman keras atau beralkohol;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : N 3198 AW;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : N 3198 ACW;

Dikembalikan kepada saksi Yudi Firmansyah.

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman video CCTV.

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 17 September 2025, oleh Achmad Soberi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua., Muhammad Nuzulul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusindisrdi, S.H., dan Patanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Nasir Jauhari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Roma Arina Tiur Simbolon, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa:

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Nuzulul Kusindisrdi, S.H

Achmad Soberi, S.H., M.H.

Patanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Nasir Jauhari, S.H., M.H...,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)